

Kerusakan hutan dan pembangunan kehutanan di era otonomi daerah

Beberapa fakta terkait illegal logging dan solusi

Oleh : Nuralim

Data citra landsat (PSDA Watch,2002)

1. Luas hutan tetap berdasarkan padu serasi TGHK thn 1999 sebesar 120.34 Juta Ha
2. Luas kerusakan Hutan mencapai 101.73 juta Ha
3. Luas hutan yang mencapai kerusakan berat sebesar 59.62 juta ha
 - a. Hutan lindung : 10.52 juta Ha
 - b. Hutan konservasi : 4.69 juta Ha
 - c. Hutan produksi : 44.42 juta Ha

Kenapa terjadi kerusakan hutan ?

Berawal dari dasar pengelolaan hutan yang

1. Tidak transparan
2. Tidak mengikuti prinsip Pengelolaan hutan lestari (PHL)
3. Tidak mengindahkan prinsip-prinsip keadilan
4. Tidak mampu menumbuhkembangkan hutan rakyat

Kenapa Deforestasi hutan meningkat menjadi 3,8 juta ha/thn (Dephut 2004)

Menurut Ir.H. Suswono MMA Komisi IV DPR-RI disebabkan karena pengelolaan hutan yang

1. Lemahnya pengendalian terhadap operasionalisasi sistem HPH.
2. Pembukaan hutan untuk perkebunan pertambangan dan industri.
3. Perambahan, kebakaran hutan, dan illegal logging.

Analisa terjadinya illegal logging?

Secara nasional kebutuhan kayu bulat adalah 63 juta m³/th sedang pasokan dari hutan produksi 22 juta m³/th, terjadi kesenjangan 30-40 juta m³/th. Beberapa data di atas diasumsikan sebagai penyebab industri kayu Indonesia memenuhi pasokan bahan baku dari kayu illegal. Menurut (Greenpeace,2003) 88% pemasok industri kayu Indonesia adalah dari *illegal logging*. Atau sekitar 67 juta m³/th (PSDA Watch)

Kerugian negara menurut Dephut sebesar 30 trilyun/th atau dengan hitungan minimal per menit Rp.57.077.625,57 Laju kerusakan hutan menurut Dephut 3.8 juta Ha/th. Jika laju ini terus terjadi setiap tahunnya maka sekitar **25 tahun lagi hutan kita habis**. Beberapa hal penyebab illegal logging ini disebabkan dari kegagalan sistem HPH dan HTI.

Hal mendasar lain sebagai akar terjadinya illegal logging

1. Penegakan hukum yang lemah terhadap para pelaku sehingga banyak yang tidak terjerat.
2. Adanya izin penebangan baru di daerah

3. Tidak adanya kepastian tata ruang terhadap kawasan hutan dan kepastian hak hutan pusat dan daerah.

Kembali ke asas kelestarian

1. Ada jaminan kepastian batas kawasan hutan yang tetap dan diakui oleh semua pihak baik rakyat, lembaga swasta, maupun Badan-badan pemerintah.
2. Telah dirumuskan pengaturan etat yang tepat kemudian dapat disusun rencana tebangan tahunan yang konsekuen dengan tujuan asas kelestarian.
3. Telah dirumuskan sistem permudaan yang menjamin permudaan kembali kawasan bekas tebangan yang berhasil baik.

Belajar dari dampak kerusakan hutan

1. Dari segi ekologi : misalnya terjadi bencana banjir, tanah longsor, kelangkaan air bersih, kemampuan penyerapan karbon berkurang dan lain-lain diseluruh Indonesia yang secara langsung diakibatkan hilangnya penyangga air dan ketidakseimbangan lingkungan akibat musnahnya hutan.
2. Dari segi biodiversity : banyak jenis hewan dan tumbuhan, dan keragaman hayati yang terancam punah sehingga generasi mendatang tidak bias menyaksikan langsung kekayaan alam kita.
3. Dari segi pariwisata : dapat merusak keindahan dan tidak cocok sebagai tempat pariwisata.

Solusi Pembangunan kehutanan

1. Dari segi sosial dan ekonomi : jutaan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan kehilangan mata pencahariaannya dan Indonesia dirugikan puluhan trilyun rupiah. Lebih efektif dan optimal dengan diameter yang lebih kecil.
2. Perlunya pemahaman konsep yang jelas mengenai pembagian wewenang antara pusat dan daerah. Serta perlunya monitoring kontrol sehingga tidak tercipta perbedaan penafsiran yang menyebabkan tumpang tindih wewenang diantara keduanya seperti dalam menentukan ijin pemanfaatan kayu
3. Perlunya sinkronisasi perundangan baik itu mengenai pengaturan hutan atau dalam bidang hukum seperti yang terjadi pada kasus Pengadilan Negeri di Padang. Perbedaan penafsiran terhadap UU 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan sehingga yang seharusnya pelaku ilegal logging tersebut dapat diadili tapi malah tak tersentuh hukum sama sekali.
4. Perlunya penegakan supremasi hukum yang pasti dan dapat melibatkan seluruh substansi hukum yaitu dengan:
 - a. Peningkatan profesionalisme penegak hukum baik secara kualitas maupun kuantitas demi terjaganya hutan yang lestari. Konkritnya secara kuantitas kita bisa lihat banyaknya polisi hutan dengan tingkat akses luasan hutan yang dia jaga. Secara kualitas dengan diadakannya pelatihan-pelatihan dan juga pendidikan moral yang dapat

11. Pemberdayaan hasil hutan non kayu dengan menginventarisasi potensi sebagai salah satu hasil hutan yang mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan kayu.
12. Pemerintah segera mencanangkan mekanisme pasar yang jelas atas diberlakukannya *carbon trade*.

Daftar Pustaka

- Effendi, Marwan. 2005. *Pemberantasan Illegal Logging dan Pembangunan Kehutanan*. Kejaksaan Agung RI: Jakarta
- Iskandar, Untung. dkk. 2003. *HTI di Persimpangan Jalan*. Arifco press.
- Kartodihardjo, H. 2005. *Politik Pengelolaan Hutan Indonesia*. Fakultas Kehutanan IPB, Bogor.
- Manurung, E. G. 2003. *Mengenai Pencurian Kayu di Indonesia*. Fwi, Bogor
- Ngadiono. 2005. *Pembangkitan Sektor Kehutanan Menuju PHL*. Yayasan Adi Sanggoro, Bogor.
- Ngadiono. 2004. *Pengelolaan Hutan Indonesia Repleksi dan Prospek*. Yayasan Adi Sanggoro, Bogor
- Newlan, Julian dan Sam Lawson. 2005. *The Last Frontier*. Telapak, Bogor
- Suparna, Nana. 2005. *Hutan Alam Indonesia Potensi dan Permasalahannya*. PT Sari Bumi Kusuma, Jakarta
- Suhendang, E. 2004. *Kemelut Dalam Pengurusan Hutan*. Fakultas Kehutanan IPB, Bogor
- Suswono. 2005. *Pemberantasan Illegal Logging*. Komisi IV DPR-RI, Jakarta